

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengertian Judul

Dari judul “Pusat Rehabilitasi Anak Pelaku Tindak Kriminal Di Jakarta Dengan Pendekatan Konsep *Therapeutic Environment*” memiliki makna sebagai berikut :

- Pusat** : Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa, pusat memiliki arti sebagai pokok pangkal atau sebagai suatu pempunan dari segala hal, urusan, dan lain-lain. (<https://kbbi.kemdikbud.go.id>)
- Rehabilitasi** : Rehabilitasi adalah suatu upaya dari pemidanaan dengan tujuan untuk pemulihan atau pengobatan. Rehabilitasi merupakan fasilitas bersifat semi tertutup, dengan kata lain area ini hanya dapat diakses oleh pihak tertentu dengan kepentingan yang bersangkutan. (Mubarak and Fernandes, 2021)
- Anak** : Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir 1, dijelaskan bahwa anak merupakan orang dengan umur belum mencapai usia 18 tahun, dan juga termasuk anak yang tengah didalam kandungan.
- Pelaku Tindak Kriminal** : Tindak Kriminal dilakukan oleh setiap orang yang telah melakukan suatu hal, dimana secara tegas dinyatakan oleh undang-undang (dalam peraturan yang ada) termasuk dalam larangan perbuatan sehingga akan ada tindak pidana yang ditanggung. Pelaku juga bisa menjadi mereka yang terlibat dalam komisi, perintah atau hukuman kejahatan. (Sinaga, 2015)

- Jakarta : Jakarta merupakan Ibu Kota Republik Indonesia. Terdapat pembagian daerah dalam Provinsi DKI Jakarta yaitu lima wilayah kota administrasi dan satu kabupaten administratif, yang merupakan: Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, serta Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. (<https://jakarta.go.id>)
- Konsep : Menurut Singarimbun dan Effendi (1987) menjelaskan pengertian dari konsep adalah definisi dan istilah untuk mengilustrasikan secara acak suatu peristiwa, situasi, individu atau kelompok yang akan menjadi fokus dari ilmu sosial. (Rahardjo, 2018)
- Therapeutic Environment* : Menurut Dalam kutipan David Canter (1979) menjelaskan tentang ruang lingkup *therapeutic* yang bervariasi dari mulai sekedar lokasi atau tempat yang menampung kegiatan terapi serta penyembuhan, sampai dengan lingkungan di mana lingkungan tersebut dirancang untuk berfungsi sebagai bentuk terapi. (Tampubolon, 2007)


Pengertian judul keseluruhan dari “Pusat Rehabilitasi Anak Pelaku Tindak Kriminal Di Jakarta Dengan Pendekatan Konsep *Therapeutik Environment*” adalah suatu tempat yang mewadahi segala bentuk kegiatan rehabilitasi bagi para anak pelaku tindak kriminal, yang meliputi proses pemulihan secara mental dan jasmani yang bermaksud untuk dapat merubah perilaku dari anak serta memulihkan fungsi dari individu bersangkutan ke masyarakat, melalui sebuah wadah untuk itu dalam sebuah perancangan bangunan yang memfokuskan pada *therapeutic environment*, yang menjadikan setiap ruangnya pada bangunan tersebut juga berperan dalam proses terapi atau rehabilitas.

1.2 Latar Belakang


1.2.1 Tindak kriminal yang dilakukan oleh anak dibawah umur

Saat era sekarang ini sering terjadinya tindak pidana yang melibatkan berbagai kalangan usia termasuk usia anak, baik itu sebagai pelaku, maupun sebagai korban tindak pidana tersebut. Undang-Undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa pelaku tindak pidana anak merupakan seseorang yang belum cukup dewasa berdasarkan hukum untuk melakukan tindakan yang dilarang untuk dilakukan. Namun, sebagai pelaku kejahatan, anak tetap berhak atas jaminan dan perlindungan hak-hak anak jika mereka diadili atas kejahatannya. Oleh karena itu, dalam menentukan hukuman terhadap anak yang melakukan perbuatan terlarang dalam hukum, hakim harus memberikan perhatian khusus agar pidana yang dijatuhkan selanjutnya menjamin masa depan anak tersebut.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwasanya sejak tahun 2012-2019 tindak pidana yang dilakukan anak menyentuh angka 11.116 kasus dengan dominan kasus kekerasan fisik. Dan data hasil perolehan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tahun 2022 menjabarkan ada 27.589 tindak kriminalitas dengan kasus kekerasan yang 17.4% (4.801 kasus) persen di lakukan oleh anak dibawah umur.



Gambar 1. 1 Grafik tingkat pelaku kriminalitas menurut kelompok umur tahun 2022
Sumber: kemenpppa, 2022



Gambar 1. 2 Grafik tingkat kasus kriminalitas yang dilakukan oleh anak dibawah umur tahun 2022

Sumber: kemenppa, 2022

Dari Data yang diperoleh juga dijelaskan bahwa DKI Jakarta yang merupakan ibukota Negara Indonesia menempati posisi keempat dalam banyak nya jumlah kasus kriminalitas yang diperbuat oleh anak dibawah umur, namun berdasarkan rata rata kasus yang ada diketahui bahwa presentase rata rata peningkatan kasus pidana yang diperbuat oleh anak-anak selama 3 tahun terakhir, DKI Jakarta memiliki rata rata peningkatan kasus tertinggi di seluruh Indonesia.

Provinsi	2022	2021	2020	Rata Rata Peningkatan Kasus
Aceh	157	134	141	6%
Bali	68	55	57	10%
Bangka	35	32	35	0%
Banten	179	161	117	25%
Bengkulu	38	34	26	21%
D.I.Y	236	218	223	3%
D.K.I. Jakarta	260	258	167	28%
Gorontalo	44	78	41	22%
Jambi	67	76	60	7%
Jawa Barat	348	307	224	25%
Jawa Tengah	383	376	387	0%
Jawa Timur	412	373	401	2%
Kalimantan Barat	105	96	74	19%
Kalimantan Selatan	107	71	80	20%
Kalimantan Tengah	53	35	42	17%
Kalimantan Timur	166	96	132	23%
Kalimantan Utara	55	37	44	17%
Kepulauan Riau	95	66	83	11%
Lampung	104	118	72	26%
Maluku	69	67	47	23%
Maluku Utara	69	50	44	26%
NTB	171	204	147	11%
NTT	222	158	155	21%
Papua	62	46	44	21%
Papua Barat	49	40	37	16%
Riau	144	156	109	18%
Sulawesi Barat	26	53	54	-26%
Sulawesi Selatan	233	264	345	-18%
Selawesi Tengah	116	101	82	18%
Selawesi Tenggara	69	52	49	20%
Selawesi Utara	154	127	99	25%
Sumatera Barat	146	168	103	25%
Sumatera Selatan	82	78	63	14%
Sumatera Utara	259	269	172	26%

Gambar 1. 3 Tabel tingkat kasus kriminalitas yang dilakukan oleh anak dibawah umur tahun 2022, 2021, dan 2020

Sumber: kemenppa, 2022

Akibat kenakalan anak di Indonesia, banyak anak terutama anak dibawah umur ditindak secara hukum, sebagai anak nakal ketika berurusan dengan hukum dan diproses dengan peradilan anak. Menurut peraturan Undang-Undang perlindungan anak, sanksi pidana untuk pelaku yang berumur antara delapan tahun hingga dua belas tahun hanya akan dihukum tidakkan, kemungkinan hakim menjatuhkan kepada anak tersebut dengan melimpahkan proses hukuman kepada organisasi sosial masyarakat atau departemen sosial untuk pembinaan, sedangkan pelaku yang telah berumur dua belas tahun sampai delapan belas tahun mendapat sanksi berupa hukuman pidana. Perbedaan sanksi yang diberikan ini didasari oleh perkembangan dan pertumbuhan fisik, intelektual dan sosial anak. perlindungan dari nilai-nilai sosial disusun dalam urutan tertentu, mulai dari kepentingannya; melindungi di atas segalanya kebebasan pribadi, eksploitasi, kebebasan dan integritas seksual, tempat tinggal dan kehidupan orang-orang yang menghormati privasi, kemudian integritas fisik dan kesehatan.

1.2.2 Pemicu Gangguan Depresi pada Anak di Lembaga Pemasyarakatan

Kesehatan jiwa merupakan terhindar dari gangguan kesehatan jiwa serta gejala gangguan kesehatan jiwa. Seseorang dianggap sehat jiwa jika terhindar dari penyakit atau gangguan jiwa, adalah memiliki rasa takut, kemalasan, kelesuan yang tidak masuk akal pada seseorang serta jika gejala tersebut meningkat, memungkinkan penyakit lain muncul. Yang juga nampaknya memenuhi zaman modern ini adalah ketakutan, keresahan serta hilangnya kedamaian batin, sehingga dapat menimbulkan banyak masalah dan kontradiksi, antara lain kenakalan anak dan remaja, penurunan moral yang signifikan, hilangnya semangat bekerja, kemerosotan kehidupan kerja. Kemampuan berpikir dan konsentrasi, serta munculnya banyak penyakit yang belum bisa disembuhkan dengan obat. Serta tidak jarang konflik, pertengkaran, permusuhan muncul. (Heni, 2017)

Kesehatan mental memiliki dampak yang signifikan terhadap penampilan perilaku orang tersebut. Keadaan pikiran yang muncul dibentuk oleh ketidakseimbangan jiwa. Kesehatan jiwa merupakan dasar bagi seseorang untuk dapat berpikir dan memutuskan sesuatu, sehingga tercermin dari kelakuan

sehingga mempengaruhi proses tersebut. Konsep penyesuaian diri juga merupakan suatu mekanisme dan salah satu hal utama dari arti kesehatan mental. (Safira, 2019)

Seorang anak yang melakukan tindak kriminal atau Narapidana anak akan di kirim oleh lembaga pengadilan ke lembaga pemasyarakatan berupa sel tahanan anak (LAPAS Anak). Orientasi LAPAS sendiri lebih kepada memberikan sebuah *punishment* atau hukuman guna anak-anak menjadi jera dan hal tersebut tidak membangun mental, penamaan atau branding dari LAPAS Anak sendiri dapat mempengaruhi psikolog dan mental anak-anak setelah mereka keluar dari LAPAS, karena masyarakat pasti akan berpandangan negatif terhadap anak-anak yang dipenjara, padahal tujuan dari LAPAS Anak sendiri adalah agar anak-anak dapat diterima oleh masyarakat setelah mereka keluar dari LAPAS. (Dyah Permatasari *et al.*, 2014) Berdasarkan wawancara dari seorang psikolog anak yang berkonflik dengan hukum Fini Rahmatika dalam (Dyah Permatasari *et al.*, 2014) mengatakan bahwa banyak anak-anak yang menghuni LAPAS mengalami depresi atau stres karena berbagai masalah seperti rindu pada orang tua, kebutuhan anak-anak di LAPAS yang tidak ideal dan lain sebagainya. Program rehabilitasi sosial jauh lebih pantas dibandingkan dengan LAPAS Anak. Anak-anak wajib dibina, diberikan pendidikan dan kehidupan yang layak, "disembuhkan" dengan berbagai macam bimbingan konseling oleh pekerja-pekerja sosial, bukan diberikan hukuman, sistem reward dan *punishment* harus dihapuskan. Di tempat itulah, mereka mengalami dinamika pertumbuhan psikologis yang berbeda. Beberapa memiliki pengalaman yang sangat berbeda sebagai latar belakang waktu mereka di tempat itu. Mereka semakin merasakan konflik internal antara perasaan dan hati nurani mereka, stres, ketidaktaatan, dan sebagainya. (Hardiyanto and Purwoto, 2013)

Sesuai data dari penelitian, dijelaskan bahwa Lapas yang ada sekarang memiliki satu mekanisme dalam pengoperasiannya yaitu dengan mekanisme kontrol. Namun berdasarkan penelitian di LAPAS Anak Kelas II A Salemba terhadap kelompok sampel yang memiliki hasil sebanyak 43 anak-anak baru yang memiliki tingkatan depresi yang berbeda-beda. Subjek memiliki tingkat depresi

tinggi sebanyak 28%, dan tingkat depresi sedang sebanyak 40%, serta yang memiliki tingkat depresi rendah adalah 32% dengan penyebab depresi yang berbeda-beda diantaranya kurangnya privasi, kesesakan, kebisingan, serta kejenuhan pada kegiatan yang ada di LAPAS (Wardhana WIJAY dan Istiani, 2012 dalam Dyah Permatasari et al., 2014).

Sehingga, anak pelaku tindak kriminal tidak layak untuk dihukum, tetapi anak yang seharusnya dididik dan dibina guna dapat menjadi orang yang lebih baik lagi dan menyadari kesalahannya. (Safira, 2019). Guna menghilangkan sekaligus mengurangi tingkat stres anak-anak, dikarenakan depresi atau stres pada narapidana anak dinilai bisa membuat kerugian-kerugian pada lingkungan sekitar maupun diri sendiri, contohnya LAPAS Anak Klas II Salemba, ada salah satu anak yang ingin mencoba bunuh diri karena dampak dari stres tersebut (Dyah Permatasari *et al.*, 2014). Sehingga suatu solusi arsitektural dalam meningkatkan kualitas ruang diharapkan mampu mengurangi dan menghilangkan depresi anak didik LAPAS sehingga diperlukan nya pembangunan pusat rehabilitasi anak pelaku tindak kriminalitas anak yang berfokus pada mengurangi tingkat depresi anak namun tetap menghukum mereka hingga muncul sifat jera.

1.2.3 Pusat Rehabilitasi di Jakarta

Jika proses hukum dilakukan terhadap seorang anak, tidak adil bagi terdakwa anak untuk menjalani proses yang dibebankan oleh narapidana dewasa. Lebih lagi, mengingat anak adalah penganut cita-cita dari perjuangan bangsa, maka kebutuhan hingga masa depan seorang anak harus diperhatikan dalam menangani tindak pidana yang diperbuat oleh anak. Tentunya permasalahan ini membutuhkan kepedulian sosial sesuai dengan kebutuhan anak. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah melalui rehabilitasi sosial.

Jakarta merupakan ibu kota Negara Indonesia yang menjadi pusat pertumbuhan dan perkembangan dalam segala aspek dan juga merupakan kota dengan presentase jumlah peningkatan kriminalitas tertinggi tiga tahun belakang ini yang diperbuat oleh anak dibawah umur, menjadikan kota Jakarta sebagai kota yang cocok menjadi lokasi pembangunan pusat rehabilitasi anak pelaku tindak kriminalitas. Dengan posisi pembangunan di pusat pertumbuhan dan

perkembangan negara, diharapkan pusat rehabilitasi ini dapat menjadi salah satu rekomendasi rehabilitasi anak pelaku tindak kriminal di Jakarta yang diharapkan terus berkembang menjadi tingkat nasional.

1.2.4 Pusat Rehabilitasi dengan Pendekatan *Therapeutic Environment*

Tindak Kriminal yang dilakukan menjadikan para anak dibawah umur harus berurusan dengan lembaga pemasyarakatan yang memicu terjadinya gangguan depresif pada pelaku yang merupakan anak-anak. Jika anak muda yang masih berusia *minor* harus tinggal di sel tahanan anak, mereka akan kehilangan peran dalam masyarakat. Kehilangan peran, akan memunculkan stigma lingkungan yang negatif, dan harga diri anak yang menurun. Oleh karena itu, untuk merespon permasalahan tersebut, seseorang arsitek dapat membantu dalam perancangan pusat rehabilitasi anak yang difokuskan pada bangunan yang dapat mengurangi dan mencegah gangguan depresi pada anak.

Perancangan dengan pendekatan *therapeutic environment* yaitu perancangan dengan ruang lingkup *therapeutic* yang bervariasi mulai dari lokasi atau tempat yang menampung kegiatan penyembuhan serta terapi, hingga lingkungan di mana lingkungan tersebut dirancang untuk berfungsi sebagai bentuk terapi. (David Canter (1979) dalam Tampubolon, 2007). Sehingga proses terapi atau rehabilitasi ini selain didapatkan secara medis, juga bisa didapatkan dari kehadiran ruang ruang pada bangunan ini.

1.3 Rumusan Masalah

Setelah penjabaran yang telah dilakukan sebelumnya, maka ditemukan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana menentukan lokasi site di kota Jakarta yang tepat untuk perancangan pusat rehabilitasi anak pelaku tindak kriminal?
2. Bagaimana penerapan konsep *therapeutic environment* pada perancangan pusat rehabilitasi anak pelaku tindak kriminal?

1.4 Tujuan dan Sasaran

1.4.1 Tujuan

1. Menentukan lokasi site di kota Jakarta yang sesuai untuk perancangan pusat rehabilitasi anak pelaku tindak kriminal
2. Menerapkan konsep *therapeutic environment* pada desain pusat rehabilitasi anak pelaku tindak kriminal

1.4.2 Sasaran

Menjadikan bangunan pusat rehabilitasi anak pelaku tindak kriminal sebagai fasilitas publik berupa bangunan yang menekankan kepada *therapeutic environment*, yang menjadikan setiap ruangnya pada bangunan tersebut juga berperan dalam proses terapi atau rehabilitas guna mewadahi segala bentuk kegiatan rehabilitasi bagi para anak pelaku tindak kriminal guna untuk dapat memperbaiki perilaku anak dan membalikkan fungsi dari anak tersebut ke masyarakat. Pusat rehabilitasi yang berlokasi di ibukota negara ini diharapkan bisa menjadi salah satu rekomendasi utama bagi anak anak pelaku tindak kriminal dari segala penjuru negeri.

1.5 Lingkup dan Batasan Pembahasan

1.5.1 Lingkup Pembahasan

Fokus khusus dalam hal ini adalah tentang perancangan pembangunan pusat rehabilitasi anak pelaku tindak kriminal dengan pendekatan *therapeutic environment* di Jakarta yang memiliki fungsi sebagai tempat yang mewadahi kegiatan rehabilitasi bagi para anak pelaku tindak kriminal yang tidak bisa ditindak secara hukum, guna mengubah perilaku anak untuk dapat siap kembali ke masyarakat.

1.5.2 Batasan Pembahasan

Batasan dari pembahasan ini difokuskan pada fungsi bangunan sebagai pusat rehabilitasi anak pelaku tindak kriminal dengan pendekatan desain *therapeutic environment* yaitu pembuatan konsep lingkungan dan pengembangan bangunan pusat rehabilitasi yang akan dianalisa kemudian perencanaan, serta kontribusi dan

dukungan yang luas dan didukung dari disiplin ilmu lain untuk mencapai tujuan pembahasan.

1.6 Metode Pembahasan

1.6.1 Pengumpulan Data

1. Studi Literatur

Pencarian data yang bersumber pada buku-buku, jurnal terdahulu, maupun website resmi yang bersangkutan dengan data maupun teori pusat rehabilitasi anak pelaku tindak kriminal, teori arsitektur, konsep *therapeutic environment* guna menunjang proses perancangan desain pusat rehabilitasi anak pelaku tindak kriminal.

2. Studi Lapangan

Pencarian data site dengan survey lapangan guna mengobservasi keadaan site yang ada dan survei lingkungan sekitar pada beberapa site yang terekomendasi.

3. Dokumentasi

Pencarian data menggunakan metode dokumentasi dalam bentuk foto, video, ataupun *voice note* guna menunjang data data dalam proses perancangan.

1.6.2 Analisis

1. Perbandingan Data

Menganalisis data yang didapatkan di lapangan ataupun literatur dengan persyaratan daerah yang ada terhadap kesesuaian dengan persyaratan tugas akhir yang ditentukan.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I :PENDAHULUAN

Berisikan suatu gambaran umum dari observasi awal serta fenomena tentang topik yang dibahas. Bab ini berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah yang muncul dari latar belakang, tujuan, metode pembahasan serta sistematika penulisan.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Membahas secara jelas tentang definisi anak hingga karakteristik anak, tingkat depresi anak, pusat rehabilitasi sosial, dan teori konsep therapeutic environment serta menganalisis beberapa penelitian sebelumnya sebagai bahan pertimbangan perencanaan dan perancangan Pusat rehabilitasi anak pelaku tindak kriminal di Jakarta.

BAB III :GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAGASAN PERENCANAAN

Berisikan mengenai lokasi atau data fisik yang diperlukan, data sebaran aktivitas, penduduk dan lingkungan sosial lain atau data non fisik serta gagasan perancangan yang sesuai dengan tema.

BAB IV :ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

Penjelasan mengenai analisa dan konsep tapak, analisa dan konsep dari ruang, konsep masa, konsep tampilan arsitektur, konsep struktur dan utilitas konsep serta penjelasan konsep penekanan arsitektur.